



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berita merupakan sebuah informasi mengenai peristiwa yang terjadi dan mampu mempengaruhi penontonnya. Menurut Mitchel V. Chantley, berita merupakan informasi yang diberikan dengan tepat waktu yang berisi fakta atau opini dengan memiliki daya tarik atau hal penting bagi masyarakat. Masyarakat tentunya membutuhkan informasi terkini untuk mengetahui peristiwa yang diperoleh dari media massa. Namun, di masa digital ini, masyarakat dimudahkan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat melalui berbagai cara mereka memperolehnya. Salah satunya melalui internet yang merupakan sarana masyarakat untuk mendapatkan berita-berita. Namun, internet masih belum menjadi sarana utama masyarakat dalam mencari berita. Tentunya, media televisi saat ini masih menjadi sarana utama dalam pencarian berita sebagai kebutuhan informasi masyarakat. (Chantley, 2012, p. 47)

Menurut Effendy (2000, p. 149), media televisi memiliki fungsi sebagai:

1. Informasi : media televisi dapat memberikan perhatian kepada masyarakat karena faktor *realism* yang dilengkapi oleh gambar dan video yang faktual, dan realistis diberikan oleh media televisi dalam setiap pemberitaannya.
2. Pendidikan : mampu menyajikan informasi yang mendidik, serta menyajikan acara – acara yang meningkatkan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat.
3. Hiburan : televisi menyajikan visualisasi berupa gambar yang bergerak beserta suara yang nyata, sehingga tayangan yang disajikan oleh televisi dapat dinikmati oleh masyarakat baik masyarakat normal maupun masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam menikmati tayangan televisi.

Dicantumkan dalam UU No.32 Tahun 2002 pada bab penyelenggara penyiaran pasal 6, sistem penyiaran nasional memiliki lembaga penyiaran dan pola jaringan yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Pada undang-undang bagian empat hingga bagian delapan, dipaparkan lima lembaga penyiaran yaitu:

1. Lembaga Penyiaran Publik : Berdasarkan pasal 14 dan 15, menyebutkan bahwa lembaga penyiaran ini terbentuk oleh badan hukum Indonesia yang didirikan oleh negara dan bersifat independen dengan bertujuan memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran ini diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Daerah di tingkat daerah.
2. Lembaga Penyiaran Swasta : Berdasarkan pasal 16 dan 17, menyebut bahwa lembaga penyiaran yang hanya memberikan jasa penyiaran dari radio dan televisi dan bersifat komersial. Lembaga ini dibangun dengan mendapatkan modal dari 2 pemegang saham, yaitu warga negara Indonesia dan juga menggunakan modal dari perusahaan asing yang tidak lebih dari 20%.
3. Lembaga Penyiaran Komunitas : Berdasarkan pasal 21, menyebut bahwa lembaga ini dibentuk dari badan hukum Indonesia dengan bersifat independen dan dibuat oleh komunitas tertentu dan tidak adanya unsur komersial. Lembaga ini didirikan tidak mewakili organisasi dan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sosial budaya serta pendidikan yang nantinya dapat masyarakat.
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : Berdasarkan pasal 25, disebutkan bahwa lembaga penyiaran ini hanya memberikan pelayanan jasa penyiaran khusus berlangganan. Dimana penyiaran dilakukan dengan memperoleh izin dari pihak penyelenggara penyiaran berlangganan.
5. Lembaga Penyiaran Asing : Berdasarkan pasal 30, menyebutkan bahwa lembaga tersebut tidak diperkenankan didirikan di Indonesia dan lembaga penyiaran asing pun melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah.

Menurut pasal 18 ayat 3, bahwa lembaga penyiaran swasta (LPS) diizinkan untuk menyelenggarakan sistem siaran tv jaringan atau siaran lokal yang diatur jumlah cakupan wilayah oleh pihak KPI serta Pemerintah.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak stasiun televisi nasional, namun tidak banyak stasiun televisi khusus berita yang menjadi sumber bagi khalayak untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Metro TV menjadi salah satu media televisi berita yang merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengutamakan konten tayangannya adalah konten berita selama 24 jam. Tayangan pemberitaan di Metro TV sendiri mendapat sekitar 70% porsi penayangan dan 30% sisanya adalah penayangan konten – konten non *news*.

Terdapat satu peranan penting yang terdapat pada alur produksi berita di Metro TV yakni adalah *video editor*. Selain bertugas melakukan editing hasil liputan para reporter dan kameramen di lapangan, *video editor* juga menjadi penentu atas kelayakan suatu berita yang akan disajikan kepada khalayak.

Atas dasar tersebut, penulis merasa tertarik dan tertantang untuk melakukan praktik kerja magang pada posisi *video editor* di Metro TV. Selain itu, penulis juga dapat melihat dan memahami alur kerja jurnalistik yang terjadi, khususnya di dalam ruang editing berita.

## 1.2 Tujuan Kerja Magang

Praktik kerja magang ini dilakukan penulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Internship di program studi Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara. Praktik kerja magang ini juga bertujuan untuk:

1. Mendapatkan pengalaman dan pelatihan dalam bidang Jurnalistik, khususnya ruang lingkup *newsroom* di redaksi sebagai *video editor* berita yang akan dipublikasikan di media massa daerah.
2. Penerapan ilmu selama kuliah, dipraktikkan langsung pada dunia kerja, sehingga tidak asing dalam dunia kerja.
3. Menambah ilmu dan pengetahuan bidang jurnalistik, dari proses pra-produksi, produksi dan pasca produksi informasi di media massa.
4. Menambah *skill* dalam proses penyuntingan macam – macam paket berita di televisi nasional.

5. Menambah koneksi atau networking yang akan bermanfaat bagi penulis saat memasuki dunia kerja nantinya.

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang**

#### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Magang**

Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Metro TV, penulis melakukan praktik kerja magang selama 3 bulan dengan hitungan 60 hari dimulai tanggal 04 Februari 2019. Periode kerja magang yang dilakukan penulis yakni dari 04 Februari 2019 hingga 04 Mei 2019. Kerja magang dilakukan di ruang editing Metro TV, Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta.

Pada minggu pertama praktik kerja magang, penulis diwajibkan hadir ke kantor selama lima hari dalam seminggu dengan jam kerja yang fleksibel atau tidak terikat waktu, untuk melakukan proses penyuntingan paket berita di sesuai deadline yang telah ditentukan oleh Produser.

#### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Magang**

Penulis melakukan proses pengiriman lamaran magang pada pihak Metro TV pada bulan Desember 2018 tepatnya pada tanggal 29 Desember 2018 yang dikirimkan melalui alamat email. Setelah lamaran diterima, pada awal bulan Januari tepatnya 2 Januari 2019, penulis dipanggil untuk melakukan wawancara dengan user dan melakukan *test editing skill* yaitu meng-edit video. Penulis langsung diwawancara oleh *Head of Video Editor Section* yakni Raisa Zaelani pada tanggal 2 Januari 2019. Setelah melalui tahap tersebut, pada tanggal 4 Januari 2019, penulis resmi menjadi karyawan magang di Metro TV. Namun, penetapan dari universitas terhitung tanggal 4 Februari 2019.

Tahap selanjutnya, penulis mengurus persyaratan magang dengan membuat KM atau Kartu Magang dengan 8 tahapan. KM ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak kampus terkait tempat yang akan penulis jadikan tempat magang. Setelah ajuan KM 00 diterima, penulis juga sekaligus mendapatkan KM 01, dimana bertuliskan penerimaan telah dilakukan oleh Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Setelah proses tersebut dilewati, penulis langsung mendapatkan kartu surat pengantar magang

yakni KM 02 untuk diajukan kepada Metro TV. Namun, pada saat pengambilan KM 02, penulis mengalami keterlambatan dalam pengambilan formulir transkrip nilai sebagai persyaratan pengambilan KM-03 hingga KM-07, sehingga penulis terhitung melakukan kegiatan magang pada tanggal 4 Februari 2019, dan melakukan pekerjaan sesuai *jobdesk* selama minimal 60 hari kerja hingga 4 Mei 2019 sebagai persyaratan yang diberikan oleh pihak Universitas.



UMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA